

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perbankan dalam kehidupan suatu negara adalah salah satu agen pembangunan (*agent of development*). Kegiatan utama dari perbankan, baik bank konvensional ataupun bank syariah adalah sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit atau pembiayaan kepada masyarakat yang memerlukan dana, baik untuk investasi, modal kerja maupun konsumsi. Salah satu sumber pendapatan bank, baik bank konvensional ataupun bank syariah adalah penyaluran kredit atau pembiayaan, dimana keuntungan tersebut berupa selisih antara bunga, bagi hasil, atau margin yang diterima dari alokasi dana tertentu.

Adapun pengertian dari kredit dan pembiayaan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (11 dan 12), adalah sebagai berikut;

Pasal 1 (11)

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pasal 1 (12)

Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tabungan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Lembaga keuangan perbankan, baik bank konvensional ataupun bank syariah menjadi alternatif sumber kredit atau pembiayaan yang tepat karena bank konvensional ataupun bank syariah adalah sebuah lembaga keuangan perbankan yang menyalurkan produk kredit berupa kredit konsumsi, modal kerja dan juga investasi. Jenis-jenis kredit pada PT. Bank

BNI (Persero) Tbk, baik konvensional maupun syariah yakni kredit konsumsi, investasi, dan juga modal kerja. Sedangkan pada BNI Syariah menamakannya pembiayaan *murabahah* konsumsi, investasi, dan pembiayaan modal kerja dengan keuntungan bagi hasil atau margin. Kasmir (2014: 171) menyebutkan *Bai' al-Murabahah* merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus terlebih dulu memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambah keuntungan yang diinginkannya. Kegiatan *Bai' al-Murabahah* ini baru dilakukan setelah ada kesepakatan dengan pembeli, baru kemudian dilakukan pemesanan.

Dalam beberapa hal bank konvensional dan bank syariah mempunyai persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. Namun antara keduanya juga memiliki perbedaan yaitu kondisi operasional dari masing-masing perbankan, khususnya masalah pertimbangan pemberian kredit dan pembiayaan. Prosedur pemberian kredit pada bank konvensional dan pembiayaan pada bank syariah memerlukan suatu standar analisis yang meliputi penilaian atas keseluruhan atas aspek-aspek yang perlu mendapatkan perhatian pertimbangan kelayakannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa calon debitur layak atau tidak untuk dibiayai.

Bank konvensional dalam memaksimalkan perolehan dana dari masyarakat dengan menawarkan tingkat bunga simpanan yang menarik bagi nasabah penyimpan dana, yaitu bunga setinggi-tingginya. Bunga simpanan dikatakan menarik jika lebih tinggi daripada tingkat inflasi, tingkat bunga riil di luar negeri, dan tingkat bunga bank-bank dalam negeri lainnya. Sebaliknya, bank konvensional dalam upayanya untuk mengembangkan dana yang telah dihimpunnya mengeluarkan kredit kepada debitur. Agar dana yang dihimpunnya dapat berkembang pesat, bank konvensional menawarkan bunga kreditur yang menarik kepada debitur, yaitu serendah-rendahnya, bahkan kalau bisa lebih rendah daripada bunga simpanan. Bunga kredit yang rendah dapat membuat pengusaha mempergiat usahanya yang pada gilirannya dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, tingkat bunga kredit tinggi menyebabkan produktivitas masyarakat macet karena pengusaha kekurangan modal.

Bank syariah dengan sistem bagi hasil dan rugi (*profit and loss sharing*) memiliki konsep yang sangat tepat ditengah kondisi ketidakadilan

yang dialami oleh masyarakat. Konsep kebersamaan dalam menghadapi risiko dan memperoleh keuntungan, serta adanya keadilan dalam berusaha menjadi suatu potensi yang sangat strategis bagi perkembangan Bank Syariah di masa yang akan datang. Hal ini disebabkan oleh sebagian besar atau mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam (Muslim), tantangan ini sekaligus menjadi prospek yang cukup cerah untuk pengembangan Bank Syariah di masyarakat.

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai produk-produk bank syariah khususnya pada produk penyaluran dana, membuat sebagian masyarakat enggan menyimpan dananya pada bank syariah. Bahkan sebagian dari mereka beranggapan bahwa bank syariah dan bank konvensional pada dasarnya sama saja, yang membedakan hanya istilah bagi hasil yang melekat pada bank syariah dan istilah bunga pada bank konvensional.

Keingintahuan tentang prosedur pemberian kredit pada bank konvensional dan pembiayaan *murabahah* pada bank syariah mendorong untuk melakukan pengujian lebih lanjut. Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini mengambil judul “ANALISIS PERBANDINGAN SISTEM PEMBERIAN KREDIT PADA BANK KONVENSIONAL & PEMBIAYAAN PADA BANK SYARIAH” (Studi pada Bank BNI Graha Pangeran dan Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Kota Mojokerto).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Proses Pemberian Kredit di Bank BNI Konvensional Graha Pangeran Surabaya dan Bagaimana Proses Pembiayaan (*murabahah*) di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Kota Mojokerto?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan secara jelas mengenai Sistem Pemberian Kredit pada Bank BNI Konvensional dan Pembiayaan pada Bank BNI Syariah, yang mana dalam praktek perbankan perlu adanya perbandingan untuk kebutuhannya masing-masing supaya bisa memenuhi kebutuhannya

1.4 Manfaat Penelitian

1) Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi mengenai perbandingan pemberian kredit bank konvensional dan syariah, serta dapat mengetahui kelemahan-kelemahan pada perusahaan tersebut.

2) Bagi akademisi

Diharapkan dapat memperoleh pemahaman, memperluas wawasan, pengetahuan, dan pengalaman sebelum terjun ke bidang yang sesungguhnya dalam bidang perbankan/kredit khususnya mengenai prosedur pemberian kredit dalam bentuk konvensional dan syariah.